

DEMOKRASI DAN DEMOKRATISASI: KONSEP, TEORI, DAN APLIKASINYA

Oleh : Jayadi Nas

Staf Pengajar FISIP UNHAS. Saat ini mahasiswa Pascasarjana FISIP UI Program Doktor Ilmu Politik

A. Pendahuluan

Demokrasi dan demokratisasi selalu menjadi isu dan bahan perdebatan di kalangan ilmuwan dan praktisi. Secara umum demokrasi dipahami sebagai suatu bentuk pemerintahan atau sistem politik yang didasarkan atas kepentingan rakyat. Sebagai pemegang kedaulatan, rakyat dilibatkan dalam segala aktivitas politik dan pemerintahan, baik dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan kebijakan maupun pengawasan. Melibatkan rakyat secara maksimal memungkinkan terciptanya pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Dalam mewujudkan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dilaksanakan proses demokrasi, yakni proses perubahan politik dari sistem yang otoriter menjadi semakin demokratis. Demokratisasi merupakan sarana untuk mencapai demokrasi, yakni penegakan kedaulatan rakyat.

Berbagai upaya dilakukan dalam mewujudkan sistem politik atau pemerintahan yang demokratis, seperti pemilihan umum secara langsung, jujur, bebas, dan adil. Masyarakat diberi ruang politik yang luas untuk menyampaikan aspirasinya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan politiknya. Rakyat bebas memilih pemimpin secara langsung tanpa

intervensi atau pengaruh dari pihak lain. Dalam realitas politiknya upaya ini tidak semudah dan seindah pada tataran konseptualnya. Muncul berbagai masalah dan hambatan yang kerap kali menjadi sumber terjadinya konflik politik dalam masyarakat.

Kesenjangan antara konsep teoretik dengan tataran aplikatifnya mengusik para ilmuwan dalam menemukan konsep teori baku tentang demokrasi dan demokratisasi. Dalam makalah ini akan diuraikan berbagai konsep teori demokrasi dan demokratisasi.

B. Kilas Balik Teori Demokrasi dan Demokratisasi

Para ilmuwan belum mendapat kesepakatan tentang konsep teori demokrasi yang baku. Bahkan Robert Dahl menulis bahwa "... *there is no democratic theory – there are only democratic theories*".¹ Para ahli pada umumnya mendefinisikan menurut sudut pandangnya masing-masing, sehingga

¹ Robert Dahl sebagaimana dikutip Maswadi Rauf, 1997, "Teori Demokrasi dan Demokratisasi" dalam Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar Tetap pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, di Salemba Raya 6, 1 November 1997, hal. 3.

sulit mendapatkan konsep teori yang dapat diterima semua pihak.

David Beetham & Kevin Boyle mengemukakan:

Demokrasi adalah bagian dari khazanah pembuatan keputusan kolektif. Demokrasi mengejawantahkan keinginan bahwa keputusan yang mempengaruhi perkumpulan secara keseluruhan harus diambil oleh semua anggotanya dan masing-masing anggota harus mempunyai hak yang sama dalam proses pengambilan/pembuatan keputusan. Dengan kata lain, demokrasi mencakup prinsip kembar kontrol rakyat atas proses pembuatan keputusan kolektif dan kesamaan hak-hak dalam menjalankan kendali itu.²

Dari definisi David Beetham & Kevin Boyle tampak dua hal esensial. *Pertama*, demokrasi merupakan pengejawantahan keinginan secara keseluruhan dimana semua anggota memiliki hak yang sama. *Kedua*, demokrasi merupakan indikator sejauh mana prinsip kendali rakyat dan kesetaraan politis diwujudkan serta bagaimana partisipasi rakyat dalam pengambilan/pembuatan keputusan secara kolektif.

Schumpeter mengemukakan apa yang ia namakan "teori lain mengenai demokrasi", yakni "metode demokratis", suatu prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik yang di dalamnya individu memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan melalui perjuangan

kompetitif dalam rangka memperoleh suara rakyat.³ Secara konvensional dapat disebut bahwa suatu negara dikatakan demokratis jika pemerintahannya terbentuk atas kehendak rakyat yang diwujudkan lewat pemilihan umum yang kompetitif untuk memilih orang-orang yang akan menduduki jabatan publik, dimana hak-hak politis dan sipil dijamin oleh hukum.⁴

Ahli lain mendefinisikan demokrasi dengan menyebutkan kriteria demokrasi. William Ebenstein menyebutkan delapan ciri pokok konsep demokrasi, yakni: (1) empirisme rasional, (2) penekanan pada individu, (3) negara sebagai alat, (4) kesukarelaan (*Voluntarism*), (5) hukum di atas hukum, (6) penekanan pada cara, (7) Musyawarah dan mufakat dalam hubungan antar manusia, dan (8) persamaan asasi semua manusia.⁵ Henry B. Mayo lebih sederhana dengan menyatakan enam kriteria, yakni: (1) menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara sukarela, (2) menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah, (3) menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur, (4) membatasi pemakaian kekerasan secara minimum, (5) adanya

² David Beetham & Kevin Boyle, 2000, *Demokrasi: 80 Tanya Jawab*, Yogyakarta: Kanisius, hal. 19-20.

³ *Ibid.*, hal. 5. Dapat di baca pula pada tulisan Gustavo Esteva & Madhu Suri Prakash. "Demokrasi Radikal: Otonomi Lokal, Bukan Globalisasi", 1999, *Proyek-Proyek Demokrasi*, Yogyakarta: Jurnal Ilmu Sosial Transformatif Wacana No. II Tahun 1999, hal. 30.

⁴ *Ibid.*, hal. 20.

⁵ William Ebenstein dan Edwin Fogelman, 1994, *Isme-Isme Dewasa Ini*, Jakarta: Erlangga, hal. 186. Lihat pula dalam Maswadi Rauf, 1997, *Teori Demokrasi dan Demokratisasi*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Salemba Raya 6, hal. 4.

keanekaragaman, (6) tercapainya keadilan.⁶

Kriteria yang dikemukakan di atas cenderung sangat idealistik, bahkan sebagian dapat dikatakan utopis. Pandangan yang sangat rasional dan idealistik ini menjadi ciri khas dan mewarnai setiap perdebatan ilmuwan demokrasi klasik.⁷ Berbeda dengan perdebatan yang terjadi di antara teoretisi demokrasi kontemporer atau modern yang cenderung membuat kriteria yang lebih empirik dan pragmatis.

Juan J. Linz dan Alfred Stepan mengemukakan kriteria pokok yang pragmatis dalam demokrasi kontemporer, yakni:

Kebebasan hukum untuk merumuskan dan mendukung alternatif-alternatif politik dengan hak yang sesuai untuk bebas berserikat, bebas berbicara, dan kebebasan-kebebasan dasar lain bagi setiap orang, persaingan yang bebas dan anti kekerasan di antara para pemimpin dengan keabsahan periodik bagi mereka untuk memegang pemerintahan, dimasukkannya seluruh jabatan politik yang efektif di dalam proses demokrasi, dan hak untuk berperan serta bagi semua anggota masyarakat politik, apa pun pilihan politik mereka. Secara praktis, ini berarti kebebasan untuk mendirikan partai-partai politik dan menyelenggarakan pemilihan umum

yang bebas dan jujur pada jangka waktu tertentu tanpa menyingkirkan jabatan politis efektif apa pun dari akuntabilitas pemilihan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.⁸

Kedua ahli ini lebih lanjut menguraikan dua bagian dari kriteria demokrasi, yakni:

Pertama, mengapa demokrasi modern harus bersifat inklusif secara luas menyangkut siapa yang dapat memberikan suara dan jenis-jenis partai politik apa yang dapat bersaing untuk memegang kekuasaan? Pada prinsipnya, individu-individu dalam suatu masyarakat harus bebas pula untuk mengungkapkan apa pun kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai yang mereka miliki, dan untuk berusaha di jalur politik untuk mencapainya dengan secara damai mencari dukungan dalam pemilihan dari sesama warga negara. Disingkirkannya artikulasi kepentingan-kepentingan atau tuntutan-tuntutan ideologis, budaya, etnis, regional, bahasa maupun keagamaan, akan bertentangan dengan prinsip dasar kebebasan. *Kedua*, para penguasa harus memerintah secara demokratis. Jika kalangan eksekutif terpilih (tidak soal sebeb apa pun pemilihan umum dilaksanakan, se-inklusif apa pun peran serta masyarakat, sebesar apa pun suara mayoritas mereka) menyalahi konstitusi, melanggar hak individu dan kaum minoritas, menabrak fungsi-fungsi yang sah dari badan legislatif, dan dengan demikian tidak mampu memerintah di dalam

⁶ Henry B. Mayo, 1965, *An Introduction to Democratic Theory*, New York: Oxford University Press, hal. 218-241. Lihat pula dalam Maswadi Rauf, *Op Cit.*, hal. 4.

⁷ Lihat pula pandangan pakar demokrasi klasik lainnya yang banyak mempengaruhi perkembangan pemikiran demokrasi, seperti Plato, Aristoteles, J.J. Reasseau, John Locke, dan perdebatan pemikiran dalam liberalisme lama dan baru.

⁸ Juan J. Linz dan Alfred Stepan, 2001, "Defining and Crafting Democratic Transition, Constitutions and Consolidation" dalam Juan J. Linz et al., *Menjauhi Demokrasi Kaum Penjahat, Belajar Dari Kekeliruan Negara-Negara Lain*, Bandung: Mizan, hal. 26-27.

batas-batas suatu negara hukum, rezim mereka bukanlah demokrasi.⁹

Pandangan empirik dan pragmatis lainnya dikemukakan oleh Huntington yang disebutnya sebagai definisi suatu sistem politik demokratis, yakni para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur, dan berkala, dan di dalam sistem itu para calon secara bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir semua penduduk dewasa berhak memberikan suara.¹⁰ Pandangan Huntington ini dikritik oleh Larry Diamond yang menganggapnya belum sempurna.

Larry Diamond mengoreksi ketidaksepurnaan rumusan Huntington dengan membedakan secara kategoris antara demokrasi pemilihan (*electoral democracy*) dan demokrasi liberal (*liberal democracy*). Bagi Diamond, rumusan demokrasi seperti dikemukakan Huntington termasuk kategori demokrasi pemilihan, suatu konsepsi minimal bagi demokrasi. Tidak jauh beda dengan Huntington, Diamond merumuskan konsepsi minimalis demokrasi sebagai suatu sistem yang mengakui kebutuhan minimum akan kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan berserikat, dan kebebasan majelis (*assembly*) dalam tatanan di mana terdapat kompetisi dan partisipasi secara bermakna.¹¹

⁹ *Ibid.*, hal. 27-28.

¹⁰ Samuel P. Huntington, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, Jakarta: Grafiti, 2001, hal. 5-6.

¹¹ Larry Diamond, 1999, *Developing Democracy: Toward Consolidation*, Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, hal. 8.

Diamond lebih lanjut menyatakan bahwa seiring dengan perkembangan sistem politik demokrasi, konsep demokrasi pemilihan telah diperluas dengan maksud menghilangkan unsur-unsur yang bisa menimbulkan kerancuan. Sebagai contoh, rezim-rezim yang masih berisi kekuatan militer, birokrasi dan oligarki yang tidak terdapat pejabat terpilih, tidak lagi dikategorikan sebagai demokrasi pemilihan.¹²

Rumusan sistem politik demokrasi yang dikemukakan oleh Huntington maupun Diamond dianggap relevan dalam menjelaskan fenomena yang terjadi dalam pemilihan pemimpin, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Dalam pemilihan yang dilakukan secara langsung rakyat bebas memilih pemimpin yang diinginkannya, sedangkan dalam pemilihan tidak langsung anggota legislatif memiliki kewenangan politik untuk bebas dalam memilih pemimpin sesuai dengan aspirasi politik rakyat yang diwakili.

Secara prinsipil para ahli yang memberikan definisi dan ciri-ciri suatu sistem yang dikatakan demokratis tidak berbeda secara signifikan, tetapi saling melengkapi. Menurut Maswadi Rauf ada dua konsep dasar yang menjadi prioritas di dalam mendefinisikan demokrasi, yakni kebebasan/persamaan (*freedom/equality*) dan kedaulatan rakyat. Dua konsep dasar ini menjadi indikator utama dalam membangun tegaknya demokrasi.¹³

Maswadi Rauf lebih lanjut menguraikan bahwa konsep kebebasan dan persamaan di antara sesama manusia melahirkan beberapa persyaratan yang penekanannya pada individu, persetujuan

¹² Larry Diamond, 2003, IRE Press, hal. 10.

¹³ Maswadi Rauf, 1997, *Op Cit*, hal. 5.

sebagai dasar dalam hubungan antar manusia, persamaan semua manusia, keanekaragaman, hak suara yang luas, dan kebebasan berbicara dan berkumpul. Konsep kedaulatan rakyat menghasilkan beberapa persyaratan demokrasi, yaitu negara sebagai alat, *rule of law*, pemilihan umum yang bebas, terbuka, adil, jujur, berkala, dan kompetitif, pemerintah yang tergantung pada parlemen, dan pengadilan bebas.¹⁴

Carol C. Gould menyatakan bahwa konsep kebebasan dianggap sebagai sarana untuk mencapai kemajuan.¹⁵ Kebebasan akan memberikan hasil yang maksimal karena orang yang bersangkutan akan mengerjakan usaha tersebut secara sungguh-sungguh sehingga kemungkinan untuk berhasil adalah lebih besar.¹⁶ Demikian halnya dengan kebebasan politik, akan semakin mudah diciptakan dengan jaminan adanya keseimbangan antara pemerintah, perubahan, dan keadilan sosial. Apabila mengabaikan keseimbangan, akhirnya mengarah kepada perpecahan masyarakat dan menuju suatu periode transisi yang menciptakan perubahan yang sangat berisiko tinggi bagi ketentraman masyarakat.¹⁷

Demokrasi diyakini sebagai sebuah mekanisme politik yang dapat melindungi kebebasan rakyat dengan memberikan tugas kepada pemerintah untuk melin-

dungi rakyat dalam menikmati kebebasan.¹⁸ Rakyat dapat menikmati kebebasan mereka sebagai pemegang kedaulatan, apabila demokrasi dijunjung tinggi.

Menurut David Beetham dan Kevin Boyle, ada lima hal mengapa demokrasi harus dijunjung tinggi :

Pertama, untuk memperlakukan semua orang sama dan sederajat. "Setiap orang dilihat sebagai satu dan tidak satu orang pun dilihat sebagai lebih dari satu". *Kedua*, memenuhi kebutuhan-kebutuhan umum. Dibandingkan dengan pemerintahan tipe lain, pemerintahan demokratis lebih mungkin untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan rakyat biasa. Semakin besar suara rakyat dalam menentukan kebijakan, semakin besar pula kemungkinan kebijakan itu mencerminkan keinginan dan aspirasi-aspirasi mereka. *Ketiga*, untuk kepentingan pluralisme dan kompromi. Demokrasi mengisyaratkan kebhinekaan dan kemajemukan dalam masyarakat maupun kesamaan kedudukan di antara para warga negara. *Keempat*, menjamin hak-hak dasar. Demokrasi menjamin kebebasan-kebebasan dasar. Diskusi terbuka sebagai metode untuk mengungkapkan dan mengatasi masalah-masalah perbedaan dalam kehidupan sosial, tidak dapat terwujud tanpa kebebasan-kebebasan yang ditetapkan dalam konvensi-konvensi tentang hak-hak sipil dan politis. *Kelima*, pembaharuan kehidupan sosial. Demokrasi memungkinkan terjadinya pembaruan kehidupan sosial dan memuluskan proses alih generasi tanpa pergolakan besar-besaran atau kekacauan pemerintahan yang biasanya mengikuti pemberhentian tokoh kunci dalam rezim-rezim non demokratis.¹⁹

¹⁴ *Ibid*,

¹⁵ Carol C. Gould, 1993, *Demokrasi Ditinjau Kembali*, Yogyakarta: Tiara Wacana, hal. 166.

¹⁶ Maswadi Rauf, 1997, *Op Cit*, hal. 6.

¹⁷ Soejatmoko, "Freedom and Development" dalam Jose Abueva, "Demokratisasi Di Indonesia" *Jurnal Demokrasi & HAM* Vol. 1 No. 3, Maret - Juni 2001, Jakarta: The Habibie Center, 2001, hal. 43-44.

¹⁸ Maswadi Rauf, *Op Cit.*, hal 6.

¹⁹ David Beetham dan Kevin Boyle, *Op Cit.*, hal. 21-25.

Dibandingkan dengan sistem politik yang tidak demokratis, sistem demokrasi dianggap lebih unggul. Robert A. Dahl mengemukakan sepuluh keunggulan demokrasi, yakni :

1. Demokrasi menolong mencegah tumbuhnya pemerintahan oleh kaum otokrat yang kejam dan licik.
2. Demokrasi menjamin bagi warga negaranya dengan sejumlah hak asasi yang tidak diberikan dan tidak dapat diberikan oleh sistem-sistem yang tidak demokratis.
3. Demokrasi menjamin kebebasan pribadi yang lebih luas bagi warga negaranya daripada alternatif lain yang memungkinkan.
4. Demokrasi membantu rakyat untuk melindungi kepentingan dasarnya.
5. Hanya pemerintahan yang demokratis yang dapat memberikan kesempatan sebesar-besarnya bagi orang-orang untuk menggunakan kebebasan menentukan nasibnya sendiri, yaitu untuk hidup di bawah hukum yang mereka pilih sendiri.
6. Hanya pemerintahan yang demokratis yang dapat memberikan kesempatan sebesar-besarnya untuk menjalankan tanggung jawab moral.
7. Demokrasi membantu perkembangan manusia lebih daripada alternatif lainnya yang memungkinkan.
8. Hanya pemerintahan yang demokratislah yang dapat membantu perkembangan tingkat persamaan politik yang relatif tinggi.
9. Negara-negara demokrasi perwakilan modern tidak berperang satu sama lain.
10. Negara-negara dengan pemerintahan yang demokratis cenderung

lebih makmur daripada negara-negara dengan pemerintahan yang tidak demokratis.²⁰

Demokrasi menuntut adanya partisipasi aktif dari rakyat dalam proses pengambilan kebijakan politik. Rakyat dilibatkan dalam pembuatan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga kepentingan rakyat dapat tercermin dalam kebijakan-kebijakan pemerintah.²¹ Setiap kebijakan pemerintah merupakan cerminan atau representasi kepentingan rakyat.

Menurut Chusnul Mar'iyah, seharusnya partisipasi warga dimasukkan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan di setiap tingkatan pemerintahan. Partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan kebijakan pemerintah menjadi hal penting, agar warga tersebut juga memiliki rasa memiliki atau terlibat dalam jalannya pemerintahan (*good governance*). Dengan demikian akan ditumbuhkan komunitas warga dan bangunan demokrasi pada tingkatan pemerintahan lokal.²² Demikian halnya dalam pemilihan umum, rakyat sebagai pemegang kedaulatan diberi ruang politik secara maksimal di dalam menyampaikan aspirasinya.

Rakyat yang merasakan pengaruh kebijakan pemerintah dalam prakteknya.

²⁰ Robert A. Dahl, 2001, *Perihal Demokrasi: Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hal. 63-85.

²¹ Maswadi Rauf, *Op Cit.*, hal. 7.

²² Chusnul Mar'iyah, 2002, "Kekuasaan, Politik, dan Demokrasi di Perkotaan: Elitis atau Pluralis ?" dalam Jurnal PSPK, *Pemilu Lokal*, Jakarta: PSPK, hal. 21.

Kebijakan pemerintah dapat mencerminkan keinginan rakyat, bila ada saluran-saluran pengaruh dan tekanan yang konsisten dan efektif dari bawah. Apabila keinginan politik rakyat tidak terakomodasi akan muncul berbagai konsekuensi politik. David Beetham dan Kevin Boyle menyatakan bahwa betapun baiknya niat penguasa, jika mereka menafikan pengaruh atau kendali rakyat, maka ada dua kemungkinan buruk yang terjadi. *Pertama*, kebijakan-kebijakan mereka (penguasa) tidak sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan rakyat, dan kemungkinan *kedua*, yang lebih buruk, yaitu kebijakan-kebijakan itu korup dan hanya melayani kepentingan penguasa itu sendiri.²³

Pernyataan David Beetham dan Kevin Boyle mempertegas bahwa dalam sistem politik demokrasi, aspirasi rakyat tidak dapat dinafikan. Rakyat harus diberikan ruang politik yang lebih luas untuk bebas menyampaikan keinginan-keinginan politiknya. Dalam memberikan jaminan kebebasan/persamaan dan kedaulatan rakyat, diperlukan adanya kemauan politik untuk melaksanakan demokratisasi dalam kehidupan politik masyarakat.

Menurut Maswadi Rauf, demokratisasi adalah sebuah proses tanpa akhir karena negara demokratis seperti yang diinginkan oleh teori demokrasi tidak akan pernah bisa dihasilkan. Kedaulatan rakyat yang sesungguhnya tidak pernah akan tercapai karena selalu saja ada kemungkinan masuknya unsur-unsur yang merupakan kepentingan kelompok tertentu di dalam kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan kepentingan rakyat (atau tidak berhubungan dengan kepentingan

rakyat). Akibatnya, kedaulatan rakyat tidak berlaku sepenuhnya.²⁴

David Potter Dkk., menyatakan bahwa demokratisasi adalah suatu perubahan politik yang bergerak ke arah sistem politik yang demokratis.²⁵ Pandangan secara umum dikemukakan oleh Jose Abueva bahwa demokratisasi adalah sebuah proses perubahan nilai-nilai dan tingkah laku dari konsep "partikularisme" menuju "universalisme", dan membangun institusi-institusi untuk menciptakan nilai-nilai universalistik dan norma-norma demokrasi dan hak-hak azasi manusia yang difasilitasi oleh institusi-institusi sosial dan politik.²⁶

Dalam upaya melakukan perubahan politik dan menggalakkan demokratisasi ke arah nilai-nilai dan standar yang universal, pluralisme di setiap masyarakat dan di dunia yang luas bukan hanya nyata, tetapi memang kenyataan yang harus diper-tahankan.²⁷ Menurut Juan J. Linz dan Alfred Stepan, demokratisasi membutuhkan persaingan terbuka untuk mendapatkan hak menguasai pemerintahan, dan ini pada gilirannya menuntut diselenggarakannya pemilihan umum bebas yang bersifat kompetitif, yang hasilnya dapat menentukan siapa yang boleh memerintah.²⁸

²⁴ Maswadi Rauf, 1997, *Op Cit.*, hal. 12.

²⁵ David Potter, David Goldblatt, Margaret Kiloh, dan Paul Lewis (ed), 2000, *Democratization*, Cambridge : Polity Press, hal. 3.

²⁶ Jose Abueva, *Op Cit.*, hal 39.

²⁷ Soejatmoko, 2001, "Freedom and Development" dalam Jose Abueva, " Demokratisasi Di Indonesia", *Ibid.*, hal. 46.

²⁸ Juan J. Linz dan Alfred Stepan, *Op Cit.*, hal 26.

²³ David Beetham & Kevin Boyle, *Op Cit.*, hal. 25.

Demokratisasi berhasil dijalani jika persetujuan yang memadai telah dicapai mengenai prosedur-prosedur politik untuk menghasilkan suatu pemerintahan terpilih. Jika suatu pemerintahan memegang kekuasaan sebagai hasil langsung dari proses pemungutan suara yang bebas dan diikuti rakyat, maka pemerintahan ini secara *de facto* mempunyai kewenangan untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan baru, dan jika kalangan eksekutif, legislatif, serta yudikatif yang dihasilkan melalui demokrasi baru itu tidak harus berbagi kekuasaan dengan badan-badan lain secara *de jure*.²⁹

Robert A. Dahl menyatakan bahwa paling sedikit ada lima standar yang harus dipenuhi suatu negara-bangsa dalam proses demokrasi, sehingga terbentuk pemerintahan yang bisa dikategorikan demokratis atau secara spesifik disebutnya sebagai poliarki, yakni : partisipasi efektif, persamaan suara, pemahaman yang cerah, pengawasan agenda, dan pencakupan orang dewasa.³⁰ Dahl juga mengemukakan ada enam yang harus dimiliki suatu lembaga demokrasi dalam rangka terjadinya proses demokrasi, yakni : para pejabat dipilih, pemilu yang bebas dan adil, kebebasan berpendapat, sumber informasi alternatif, otonomi lembaga, dan hak warga negara yang inklusif (mencakup semuanya).³¹

Dalam konteks politik di Indonesia, demokratisasi politik mengalami perkembangan yang positif setelah terjadi berbagai pergolakan dan perubahan pasca

runtuhnya rezim Orde Baru. Philippe C. Schmitter mengemukakan bahwa karena Indonesia belum memiliki syarat-syarat struktural demokrasi yang baik, maka janganlah berilusi mengenai penampakan perubahan rezim langsung ke arah sana (demokrasi), tapi kini dengan adanya perubahan paradigmatis yang dramatis, demokratisasi di Indonesia adalah mungkin.³²

Berbagai hal yang dianggap sebagai syarat demokrasi kini dilihat sebagai produknya, tapi hasil itu tergantung dari kemampuan elite-elite politik untuk menciptakan seperangkat aturan yang mereka siap taati dalam kerjasama dan persaingan, dan kemampuan mereka untuk meyakinkan masyarakat bahwa ketidakpastian perkembangan institusional tersebut merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban yang absah bagi masyarakat Indonesia.³³

Mengkaji dan menganalisis demokratisasi politik di Indonesia dalam konteks kebebasan berpolitik merupakan suatu tantangan tersendiri. Hasil survey *Freedom House* tahun 1998-1999 menunjukkan bahwa Indonesia adalah salah satu dari 53 negara yang dianggap "Setengah Bebas" (*farly free*).³⁴ *Freedom House* melaporkan:

"Sebanyak 88 dari 191 negara di dunia (46 persen) dinilai sebagai negara bebas,

²⁹ *Ibid.* hal. 28.

³⁰ Robert A. Dahl, 2001, *Op Cit*, hal. 53

³¹ *Ibid.*, hal. 118. Lihat pula dalam *Demokrasi dan Para Pengkritiknya*, 1992, Jilid II, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hal. 17-21.

³² Philippe C. Schmitter, 2001, "Perkembangan Mutakhir Dalam Studi Akademis Demokratisasi", dalam *Jurnal Demokrasi & HAM*, Jakarta: The Habibie Center, hal. 92.

³³ *Ibid.*, hal. 92-93.

³⁴ Hasil Survey *Freedom House* dalam Jose Abuaeva, 2001, *Op Cit*, hal. 30.

artinya mereka menjunjung tinggi kebebasan politik dan ekonomi dan menghargai kebebasan mendasar dari hak-hak sipil. Ini adalah jumlah terbesar yang tercatat sebagai negara-negara bebas. 53 negara (28 persen dari jumlah seluruh negara di dunia) dinilai "Setengah Bebas", yang hanya menikmati hak politik dan kebebasan perseorangnya lebih terbatas, dan sering kali dalam konteks korupsi, tidak memiliki supremasi hukum, serta perselisihan etnis, atau perang saudara. Dengan demikian, 50 negara (26 persen dari jumlah seluruh negara yang ada di dunia) mengingkari hak-hak dasar warga negara mereka dan kebebasan perseorangnya dinilai "Tidak Bebas".³⁵

Kebebasan politik yang dimaksudkan Freedom House adalah suatu keadaan dimana orang-orang dalam suatu negara bebas melakukan keinginan dan bisa menikmati hak-hak politik dan kebebasan sipil mereka. Freedom House lebih lanjut melaporkan bahwa:

Hak-hak politik memungkinkan seseorang untuk berpartisipasi secara bebas dalam proses politik, dimana dengan sistem tersebut para politisi memilih eksekutif pemerintahan sebagai pembuat kebijaksanaan dan keputusan-keputusan yang mengikat dan berpengaruh secara nasional, regional dan masyarakat perorangan. Di dalam masyarakat bebas, kebebasan hak ini berlaku untuk semua orang dewasa, untuk bersaing bebas dalam meraih jabatan publik, memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, ikut terlibat dalam menentukan kebijakan publik. Kemerdekaan sipil ini termasuk di dalamnya kebebasan untuk mengembangkan

keyakinannya, institusi, dan otonomi pribadi yang terlepas dari pengaruh negara.³⁶

Laporan Freedom House tersebut mempertegas bahwa untuk mengembangkan proses politik yang demokratis, setidaknya masyarakat diberi kebebasan untuk mengembangkan otonomi pribadi dan institusi politiknya yang terlepas dari pengaruh negara. Menurut Huntington, pada tingkatan paling sederhana demokratisasi mensyaratkan tiga hal. *Pertama*, berakhirnya sebuah rezim otoriter. *Kedua*, dibangunnya sebuah rezim demokratis. *Ketiga*, pengkonsolidasian rezim demokratis.³⁷

Dari berbagai uraian tentang demokrasi dan demokratisasi yang dikemukakan oleh para ilmuwan, terlihat bahwa tiap negara atau sistem politik memiliki tantangan tersendiri dalam penegakan demokrasi. Menurut Maswadi Rauf, di negara-negara berkembang tantangan untuk menegakkan demokrasi lebih berat dibandingkan negara-negara Barat.³⁸

Maswadi Rauf lebih lanjut menguraikan bahwa:

Perkembangan demokrasi di negara-negara Barat didahului oleh pertumbuhan nilai-nilai demokrasi di dalam masyarakat yang kemudian diikuti oleh terbentuknya lembaga-lembaga politik demokratis (seperti partai politik dan lembaga-lembaga trias politika). Perkembangan demokrasi di negara-negara Barat ditunjang oleh nilai-nilai demokratis yang telah berkembang terlebih dahulu di dalam

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*, hal. 32.

³⁷ Samuel P. Huntington, *Op Cit.*, hal. 45.

³⁸ Maswadi Rauf, 2002, *Op Cit.*, hal. 2.

masyarakat, sehingga sistem politik demokratis hanyalah merupakan sebuah produk dari perkembangan nilai-nilai demokrasi yang sebelumnya terjadi di dalam masyarakat. Di negara-negara berkembang yang terjadi sebaliknya. Ide-ide demokrasi berasal dari luar yang ingin digunakan oleh sebagian besar pemimpin negara-negara Asia Afrika yang memperoleh kemerdekaan mereka setelah Perang Dunia II. Penggunaan demokrasi di negara-negara berkembang lebih banyak didorong oleh keinginan untuk menghasilkan sistem demokratis tanpa didukung oleh adanya perkembangan sosial yang menunjang bekerjanya sistem politik demokratis. Sistem politik demokratis di negara-negara berkembang ingin diciptakan tanpa didahului oleh terbentuknya nilai-nilai demokratis di dalam masyarakat. Oleh karena itu tidak mengherankan bila banyak kendala dihadapi oleh negara-negara berkembang dalam mewujudkan niat untuk membentuk sistem politik yang demokratis.³⁹

Pernyataan Maswadi Rauf tersebut memperlihatkan bahwa sebagai negara berkembang, demokratisasi di Indonesia pasca Orde Baru mengalami kesulitan dalam menciptakan kehidupan politik yang demokratis. Kesulitan utama yang di hadapi adalah belum terbentuknya nilai-nilai demokrasi di dalam masyarakat secara maksimal, ketidaksiapan institusi dan elite politik dalam mendukung proses politik yang demokratis. Pemerintah masih sangat dominan dalam pengambilan keputusan politik.

Untuk meminimalisasi kesulitan dalam menciptakan kehidupan politik yang demokratis, peran politik pemerintah yang

dominan perlahan dikurangi. Memberikan ruang politik yang lebih luas kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi politiknya, berprakarsa dan mengambil keputusan sesuai dengan kepentingan politiknya. Masyarakat dilibatkan secara maksimal dalam proses pengambilan keputusan. Apabila hal ini terealisasi, maka kehidupan politik yang lebih demokratis secara gradual akan berkembang di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aron, Raymond, *Kebebasan dan Martabat Manusia*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1993.
- Baechler, Jean, *Demokrasi : Sebuah Tinjauan Analisis*, Yogyakarta: Kanisius, 2001.
- Beetham, David & Kevin Boyle, *Demokrasi*, Yogyakarta : Kanisius, 2000.
- Birch, Anthony H., *Concepts & Theories of Modern Democracy*, London & New York : Routledge, 2001.
- Blaug, Ricardo and John Schwarzmantel (editor), *Democracy : A Reader*, Edinburgh : Edinburgh University Press, 1988.
- Budiardjo, Miriam, *Demokrasi di Indonesia : Kumpulan Karangan*, Jakarta: Gramedia, 1996.
- Carter, April, *Otoritas Dan Demokrasi*, Jakarta : Rajawali, 1985.
- Dahl, Robert A., *Dilema Demokrasi Pluralis : Antara Otonomi dan Kontrol*, Jakarta: Rajawali Pers, 1985.
- _____, *Demokrasi dan Para Pengkritiknya*, Jakarta: YOI, 1992.
- _____, *On Democracy*, Yale : Yale University Press, 1999.
- Dewey, John, *Budaya dan Kebebasan (Ketegangan Antara Kebebasan Individu dan Aksi Kolektif)*, Jakarta : YOI, 1998.

³⁹ *Ibid.*, hal. 2-3.

- Diamond, Larry & Marc F. Plattner (ed.), *Nasionalisme, Konflik Etnik, dan Demokrasi*, Bandung : ITB, 1998.
- _____, (Penyunting), *Revolusi Demokrasi*, Jakarta : YOI, 1994.
- _____, *Developing Democracy: Toward Consolidation*, Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 1999.
- Ebenstein, William dan Edwin Fogelman, *Isme-Isme Dewasa Ini*, Jakarta: Erlangga, 1994.
- Emerson, Donald K. (ed.), *Indonesia Beyond Soeharto: Negara, Ekonomi, Masyarakat, Transisi*, Jakarta: Gramedia bekerjasama dengan The Asia Foundation Indonesia, 2001.
- Feith, Herbert, *The Decline of Constitutional Democracy In Indonesia*, Ithaca, New York : Cornell University Press, 1964.
- Gould, Carol C., *Demokrasi Ditinjau Kembali*, Yogyakarta : Tiara Wacana Yogya, 1993.
- Haris, Peter dan Ben Reilly, *Demokrasi dan Konflik Yang Mengakar: Sejumlah Pilihan Untuk Negosiator*, Jakarta : International IDEA, 1998.
- Held, David (ed.), *States and Society*, London: Martin Robertson, 1983.
- Huntington, Samuel. P., *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, Jakarta : Grafiti, 1997.
- _____, *Tertib Politik Dalam Masyarakat Sedang Berkembang*, Jakarta: Rajawali Pers, 1983.
- Jessop, Bob, *State Theory*, Cambridge: Polity Press, 1990.
- Jones, Sidney R., *Membelenggu Kebebasan Dasar*, Jakarta : ELSAM, 1999.
- Klingemann, Hans-Dieter, Richard I. Hofferbert, dan Ian Budge, *Partai, Kebijakan & Demokrasi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1994.
- Linz, Juan J et al., *Menjauhi Demokrasi Kaum Penjahat, Belajar Dari Kekeliruan Negara-negara Lain*, Bandung : Mizan, 2001.
- Lipson, Leslie, *The Democratic Civilization*, New York : Feffer And Simons INC., 1964.
- Lively, Jack, *Democracy*, Oxford : Basil Blackwell, 1974.
- Makka, Makmur A. (ed.), *Demokratisasi Tak Boleh Henti*, Jakarta: The Habibie Center, 2002.
- Mauffe, Chantal Dkk., *Proyek-Proyek Demokrasi*, Yogyakarta : INSIST, 1999.
- Mayo, Henry, *An Introduction to Democratic Theory*, New York , NY : Oxford University Press, 1960.
- Mill, John Stuart, *On Liberty : Perihal Kebebasan*, Jakarta : YOI, 1996.
- O'Donnel, Guillermo, Philippe C. Schmitter, Laurence Whitehead (editor), *Transisi Menuju Demokrasi : Kasus Eropa Selatan*, Jakarta : LP3ES, 1992.
- Osborne, David and Peter Plastrik, *Banishing Bureaucracy: The Five Strategies For Reinventing Government*, Addison Wessley: Reading Mass, 1997.
- _____, and Ted Gaebler, *Reinventing Government: How The Entrepreneurial Spirit is Transforming The Public Sector*, Addison Wessley: Reading Mass, 1992.
- Potter, David et al., *Democratization*, Cambridge USA : Polity Press, 2000.
- Przeworski, Adam et al. (editor), *Democracy, Accountability, and Representation*, Cambridge : Cambridge University Press, 1999.
- Rasyid, Muh. Ryaas, *Nasionalisme & Demokrasi Indonesia*, Jakarta: Yarsif Watanpone, 1998.

Rauf, Maswadi, Dkk, *Memastikan Arah Baru Demokrasi*, Jakarta : LIP Fisip UI kerjasama dengan Mizan, 2000.

_____, *Konsensus Politik, Sebuah Peninjauan Teoritis*, Jakarta: Dirjen Dikti Depdiknas, 2000.

_____, "Teori Demokrasi Dan Demokratisasi", Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Salemba Raya 6, 1 Nopember 1997.

Robbins, Anthony, *Kekuasaan Tanpa Batas*, Jakarta: Pustaka Delapratasa, 1996.

Rousseau, J.J., *The Social Contract*, Baltimore, MD : Penguin, 1974.

Sjamsuddin, Nazaruddin, *Dinamika Sistem Politik*, Jakarta: Gramedia, 1989.

_____, *Integrasi Politik di Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1989.

_____, *Mengapa Indonesia Harus Menjadi Negara Federasi*, Jakarta: UI Press, 2002.

Uhlen, Anders, *Oposisi Berserak : Arus Deras Demokratisasi Gelombang Ketiga Di Indonesia*, Jakarta : Mizan, 1998.

Weale, Albert, *Democracy : Issues In Political Theory*, London : Macmillan Press Ltd., 1999.

Jurnal PSPK, *Pemilu Lokal*, Jakarta: PSPK, 2002

